



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



NOMOR : 478/C.8-II/FK/VII/2021
NOMOR : 445/ *66* .25/PJ/2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. dr. FLORA RAMONA SIGIT PRAKOESWA, M.Kes., Sp.K.K., DIPL.STD-HIV AIDS, FINSDV** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang berkedudukan di Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura. Jalan A Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp. (0271) 716844, Fax. (0271) 724833 Surakarta 57102 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **dr. IWAN SETIAWAN ADJI, Sp.THT** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Bejen, Karanganyar 57716, Telp. (0271) 495025, 495118. Fax (0271) 495673 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>On</i>

Surakarta (UMS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Dokter Nomor : 527/C.8-II/FK/VII/2013 dan Nomor : 445/054.31/2013 dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasama tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dituangkan dalam Pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam hal Pengelolaan dan Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter;
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Bejen, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta (FK UMS) adalah pimpinan dan penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi FK UMS serta mewakili FK UMS baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang anggotanya berasal dari ketua Kelompok Staf Fungsional dan atau yang mewakili beserta anggotanya;
6. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja di RSUD Kabupaten Karanganyar;
7. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut FK UMS adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran;
8. Dokter Muda adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan klinik FK UMS di RSUD Kabupaten Karanganyar;
9. Pendidik Klinik adalah tenaga yang memberikan pendidikan kepada dokter muda dan melakukan upaya pengembangan pendidikan di RSUD Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan atau tenaga ahli lainnya di bidang kesehatan yang diangkat sebagai tenaga pendidik di FK UMS;
10. Sarana dan Prasarana adalah gedung/bangunan beserta kelengkapannya baik milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun yang sumber dananya dari FK UMS yang dikelola RSUD Kabupaten Karanganyar;
11. Komite Koordinasi Pendidikan (Korkordik) adalah komite yang dibentuk oleh Fakultas Kedokteran FK UMS, Rumah Sakit Pendidikan Utama FK UMS (RSUD dr. Harjono S. Ponorogo), RSUD Kabupaten Karanganyar dan RS wahana Pendidikan UMS lainnya;
12. Kewenangan adalah batasan terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab atas tindakan dan prosedur medis maupun administrasi yang dapat dilakukan oleh peserta didik;
13. Daya tampung adalah kemampuan penerimaan terhadap jumlah peserta didik yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Karanganyar;
14. Kepaniteraan Klinik adalah kegiatan dokter muda yang terstruktur dalam melakukan tindakan secara mandiri atau dengan bimbingan supervisor untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, *attitude* dan keterampilan klinik sesuai standar kompetensi dokter.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB II DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009 tentang penetapan RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status BLUD penuh.
11. Perjanjian Kerjasama antara FK UMS dan RSUD Kabupaten Karanganyar Nomor : 527/C.8-II/FK/VII/2013 dan Nomor : 445/054.31/2013 tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Dokter.
12. Surat Permohonan perpanjangan Kerjasama dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: Nomor 521C.8-II/FK/VII/2018.
13. Kurikulum yang berlaku sesuai tolok ukur kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

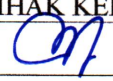
Pasal 3

Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. terselenggaranya pengelolaan dan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter;
2. terselenggaranya kegiatan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Dokter di RSUD Kabupaten Karanganyar;
3. terselenggaranya kegiatan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
4. meningkatnya mutu pelayanan kepada pasien;
5. meningkatnya penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter yang berorientasi pada ilmu pengetahuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. di bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. di bidang pengembangan medikolegal, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen pendidikan, unit cost, sistem penyelenggaraan pendidikan, kewenangan peserta didik, rekrutmen tenaga pendidikan dan anggaran pendidikan serta daya tampung peserta didik;
3. di bidang penerapan / pelaksanaan pelayanan kesehatan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan peraturan secara khusus berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran;
4. di bidang penerapan dan pelaksanaan peraturan internal rumah sakit;
5. di bidang Pelaksanaan Peraturan Akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik FK UMS dan/atau dosen FK UMS;
6. terselenggaranya Kurikulum yang disusun oleh PIHAK KEDUA dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang disusun oleh Program studi.

BAB V OBJEK PERJANJIAN

Pasal 6

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Instalasi instalasi dan ruang-ruang yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter yang antara lain meliputi :

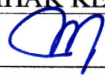
- a. Unit Pelaksana Fungsional Bedah;
- b. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Dalam;
- c. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Syaraf;
- d. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorokan;
- e. Unit Pelaksana Fungsional Kesehatan Mata;
- f. Unit Pelaksana Fungsional Kesehatan Kulit Dan Kelamin;
- g. Unit Pelaksana Fungsional Kebidanan Dan Kandungan;
- h. Instalasi/Unit Pelaksana Fungsional Radiologi;
- i. Unit Pelaksana Fungsional Anestesiologi Dan Reanimasi;
- j. Unit Pelaksana Kegawatdaruratan;
- k. Unit Pelaksana Fungsional Jantung;
- l. Unit Pelaksana Fungsional Rehabilitasi Medik;
- m. Unit Pelaksana Farmasi Klinik.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menerima sarana ruang untuk menunjang proses pembelajaran;
- b. menerima tenaga pengelola inventaris barang;
- c. mendapatkan bimbingan teori dan praktek klinik selama melaksanakan kepaniteraan klinik untuk menjamin tercapainya standar kompetensi bagi peserta didik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. mendapatkan fasilitas/sarana prasarana pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit untuk keperluan pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
- e. mendapatkan penilaian hasil dari kepaniteraan klinik atas pengujian terhadap peserta didik selama praktek;
- f. menetapkan kebijakan yang mengatur tenaga pendidik, peserta didik yang berkaitan dengan proses pendidikan setelah melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- g. mengadakan evaluasi proses manajemen pendidikan yang diberikan kepada peserta didik di Rumah Sakit oleh dosen FK UMS;
- h. memberikan bimbingan, penghargaan dan penerapan sanksi kepada peserta didik FK UMS sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mendapatkan tenaga pendidik yang memenuhi kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. kepemilikan barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan tetap menjadi milik PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas Perlengkapan berupa :
 - Perlengkapan Skill Lab;
 - Perlengkapan Mini Lab;
 - Perlengkapan Perpustakaan;
 - *Audio Visual System*;
 - Perlengkapan IT berupa Komputer, Printer, Jaringan Internet maupun WiFi;
 - Prasarana Ruang Jaga Co Ass;
 - ~~Prasarana Kegiatan belajar/ mengajar/ seminar/ diskusi~~;
 - Aula
- b. memelihara fasilitas tersebut sebagaimana point a agar tetap berfungsi;
- c. memberikan honorarium terhadap tenaga pengelola inventaris barang yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menyusun jadwal kepaniteraan bagi peserta didik yang dikoordinasikan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. mengangkat dokter spesialis yang diusulkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai tenaga pendidik yang bertugas membimbing peserta didik;
- f. menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan praktek pendidikan profesi kedokteran di Rumah Sakit dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- g. menjamin peserta didik FK UMS terhadap kedisiplinan peserta didik serta dalam mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
- h. mengatur pengiriman peserta didik (dokter muda) yang melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan PIHAK KEDUA;
- i. membantu dan mendukung PIHAK KEDUA untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- j. memberikan bantuan penyelesaian terhadap masalah hukum yang terjadi akibat dilaksanakannya perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan praktek klinik kedokteran dan kesehatan;
- k. ~~membiayai kegiatan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan secara khusus untuk menunjang~~ kelancaran proses pendidikan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- l. mengganti atas kerusakan/kehilangan alat fasilitas RSUD Kabupaten Karanganyar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akibat kelalaian dokter muda;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- m. memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas lahan praktek baik untuk penggunaan fasilitas praktek klinik kedokteran dan honorarium baik untuk pengelolaan maupun untuk tenaga pendidik sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas praktek klinik kedokteran sebagai Jasa Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menerima penggantian atas kerusakan/kehilangan alat fasilitas RSUD Kabupaten Karanganyar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akibat kelalaian Dokter Muda sesuai harga / alat yang rusak;
- d. menerima Fasilitas Perlengkapan berupa :
 - Perlengkapan Skill Lab;
 - Perlengkapan Mini Lab;
 - Perlengkapan Perpustakaan;
 - *Audio Visual System*;
 - Perlengkapan IT berupa Komputer, Printer, Jaringan Internet maupun WiFi;
 - Prasarana Ruang Jaga Co Ass;
 - Prasarana Kegiatan belajar/ mengajar/ seminar/ diskusi.
 - Aula
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar, pelatihan dan lain-lain bagi dokter spesialis yang diangkat sebagai tenaga Pendidik FK UMS, program pendidikan, pelatihan atau beasiswa didalam dan diluar negeri yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung di RSUD Kabupaten Karanganyar.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan lahan praktek untuk memenuhi kompetensi peserta didik ;
- b. memberikan Sarana Ruang untuk :
 - Skill Lab;
 - Mini Lab;
 - Perpustakaan;
 - *Audio Visual System*;
 - Ruang untuk Perlengkapan IT berupa Komputer, Printer, Jaringan Internet maupun WiFi;
 - Ruang Jaga Co Ass;
 - Kegiatan belajar/ mengajar/ seminar/ diskusi.
 - Aula
- c. menyediakan Tenaga pendidik bagi peserta didik FK UMS, yang terdiri dari dokter-dokter spesialisik dasar spesialis lainnya sesuai dengan kondisi Rumah Sakit;
- d. menyediakan tenaga pengelola inventaris barang;
- e. menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindah tangankan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
- f. menjamin pemasokan listrik yang cukup untuk proses pendidikan;
- g. menerapkan prinsip pengetahuan kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*) dalam pendidikan profesi kedokteran;
- h. menegur dan memberikan sanksi yang bersifat edukatif terhadap pelanggaran tata tertib etika dokter dan RSUD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan pengarahan dan bimbingan Kepaniteraan sesuai ketentuan yang telah disepakati;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan Kepaniteraan mahasiswa setiap akhir stase;
- k. melaksanakan musyawarah dengan PIHAK KESATU apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjajian Kerjasama ini.

BAB VII SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan ditentukan bersama antara RSUD Kabupaten Karanganyar dengan FK UMS.
- (2) PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran/kesehatan;
 - b. peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam rangka kerjasama;
 - e. mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing PIHAK.

BAB VIII BATASAN KEWENANGAN

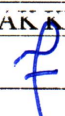
Pasal 10

- (1) Batasan kewenangan prosedur medis yang dapat dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter, seperti yang terdapat dalam buku panduan klinik pendidikan dokter dan setiap tindakan harus didampingi dokter pendidik klinik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku.

BAB IX MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga lainnya dalam melaksanakan program pembelajaran praktek klinik kedokteran yang meliputi :
 - a. tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi yang ditetapkan PARA PIHAK;
 - b. menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen atau Dosen Luar Biasa Institusi Pendidikan Kedokteran beserta jabatan akademiknya, Pengangkatan Staf Medis Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai dokter pendidik klinik serta Penetapan Staf Medis Fungsional sebagai supervisor klinik dan pembimbing bagi peserta didik;
 - c. penetapan Tim Penilai/Supervisor kinerja tenaga pendidik, penyampaian laporan hasil pelaksanaan bimbingan praktek klinik dan laporan hasil pelaksanaan bimbingan praktek klinik kepada PIHAK KESATU.
- (2) Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pendidik di RSUD Kabupaten Karanganyar, meliputi :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. terdapat presensi pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik;
- b. terdapat data dasar pengembangan diri tenaga pendidik dibawah koordinasi PARA PIHAK.

BAB X MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

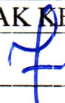
Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan administrasi agar pelaksanaan pendidikan praktek kedokteran di RSUD Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka PARA PIHAK sepakat membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) yang anggotanya terdiri dari unsur PARA PIHAK, yang susunan keanggotaannya, uraian tugas, hak, kewenangan, masa tugas akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, RS Pendidikan Utama (RSUD dr. harjono S.Ponorogo), Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar dan RS wahana pendidikan lainnya.
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) mendapatkan delegasi kewenangan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses manajemen dan administrasi pendidikan sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan.
- (3) Anggota Komkordik dari RSUD Karanganyar terdiri dari Ketua dan dua anggota. Dalam menjalankan tugas Komkordik berkoordinasi dengan sub bagian Diklat RSUD Kabupaten Karanganyar.
- (4) Disamping itu perlu pula dibentuk Sekretariat Bersama sebagai penanggung jawab kelancaran proses pembelajaran dan administrasi, yang berkedudukan di RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai lahan praktek sedangkan petugas berasal dari FK UMS menjadi tanggung jawab FK UMS.
- (5) Untuk kelancaran dan tertib penyelenggaraan proses pendidikan di Rumah Sakit dapat menetapkan kebijakan berupa peraturan manajemen dan administrasi pendidikan yang meliputi;
 - a. kebijakan penerimaan peserta didik;
 - b. kebijakan mengenai daya tampung;
 - c. kebijakan tentang *reward* dan *punishment*;
 - d. kebijakan mengatur kewenangan klinik peserta didik;
 - e. kebijakan tentang pedoman pelaksanaan sistem penyelenggaraan pendidikan praktek kedokteran;
 - f. kebijakan tentang sosialisasi juknis dan juklak.
- (6) Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan dan mengelola administrasi dan manajemen pendidikan yang berkaitan dengan penjadwalan, administrasi pelaksanaan teknik bimbingan, evaluasi dan pengujian serta umpan balik pelaporan hasil pelaksanaan pendidikan di rumah sakit dan surat menyurat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Biaya-biaya terkait sarana, prasarana yang juga meliputi sewa listrik dan air, ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Tata cara pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

PARA PIHAK sepakat untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk Pendidikan Profesi Kedokteran yang meliputi :

1. ruang pembelajaran/ruang bimbingan;
2. ruang diskusi;
3. ruang perpustakaan;
4. ruang informasi rumah sakit;
5. ruang jaga koas;
6. teknologi informasi;
7. sistem informasi;
8. skills lab, peralatan *phantom* dan audio visual;
9. ruang laboratorium;
10. sarana prasarana lainnya yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB XIII PENERIMAAN DAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan tembusan kepada Bakordik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum peserta didik melaksanakan kepaniteraan klinik/rotasi klinik di PIHAK KEDUA;
 - b. peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA;
 - c. lokasi kepaniteraan klinik meliputi Instalasi rawat jalan, Instalasi rawat inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Radiologi, Kamar Operasi dan Instalasi penunjang lainnya kecuali di Ruang Utama/VIP/VVIP;
 - d. jadwal bimbingan peserta didik/dokter muda ditentukan oleh dokter pembimbing;
 - e. penilaian dilakukan oleh Dosen Klinik yang hasilnya disampaikan ke Fakultas Kedokteran UMS dengan tembusan ke Bakordik setiap akhir stase;
- (2) Daya tampung peserta didik didasarkan pada perbandingan pendidik dengan peserta didik maksimal 1:5 (satu banding lima).

BAB XIV JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2024 dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapus atau membebaskan kewajiban PARA PIHAK dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya atau kewajiban terhadap pasien.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XV
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

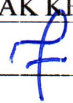
Pasal 17

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan para PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan / kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila PIHAK yang tidak terkena keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan jawabannya kepada PIHAK yang terkena keadaan memaksa tersebut, maka penundaan / penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu PIHAK, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PIHAK yang menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- (3) Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini timbul atau terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
- (5) Untuk perjanjian kerjasama ini dengan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Peradilan Negeri Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/*Addendum/Amandemen* ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Induk Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. IWAN SETIAWAN ADJI, Sp.THT
DIREKTUR

PIHAK KESATU



DR. dr. FLORA RAMONA SIGIT PRAKOWESWA,
M.Kes., Sp.K.K., DIPL.STD-HIV AIDS, FINSADV
DEKAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

KESEPAKATAN KEUANGAN
ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DENGAN RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

NO	PENGUNAAN BIAYA	BESARAN BIAYA	SATUAN	PENERIMA	TEKNIS PENCAIRAN	PJ LPJ
1	INSTITUSIONAL FEE					
	Sesuai Perbup Kra tentang tarif layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Rp. 10.000,00	per DM per hari	BLUD RSUD Karanganyar	ditransfer tiap 6 bulan ke BLUD RSUD Karanganyar pada Rekening Bank Jateng: 3-019-00083-3	admin
		(sepuluh ribu rupiah)				
2	STRUKTURAL FEE					
	direktur dan jajarannya (direktur, wadir dan diklat)	Rp 3.500.000,00	per bulan	Direktur dan jajarannya (direktur, wadir dan diklat)	ditransfer tiap 6 bulan ke BLUD RSUD Karanganyar pada Rekening Bank Jateng: 3-019-00083-3	admin
		(tiga juta lima ratus ribu rupiah)				
3	BIAYA BIMBINGAN					
	A. Biaya bimbingan Dokter Muda oleh dodiknis (Dokter Spesialis)	Rp 125.000,00	per DM per minggu per stase	Dodiknis	diberikan tiap bulan ke masing-masing dodiknis	Admin
		(seratus dua puluh lima ribu rupiah)				
	B. Honor Tetap per Bulan	Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)	per bulan			
4	Biaya bimbingan oleh dokter umum/IGD	Rp. 1.800.000,00	1 paket untuk semua dr umum per bulan	semua dokter umum/IGD yang ditunjuk	ditransfer tiap 6 bulan ke BLUD RSUD Karanganyar pada Rekening Bank Jateng: 3-019-00083-3	Admin
		(satu juta delapan ratus ribu rupiah)				
5	Biaya orientasi Dokter Muda	Rp 75.000.00	Per Dokter Muda	BLUD RSUD Karanganyar	ditransfer tiap 6 bulan ke BLUD RSUD Karanganyar pada Rekening Bank Jateng: 3-019-00083-3	Admin

DIREKTUR RSUD
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. Iwan Setiawan Adji, Sp. THT

KEPALA DIKLAT
RSUD KARANGANYAR

dr. Wahyu Tri Widayati, Sp. PA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Dr. dr. Flora Ramona S.P., Sp. KK, M. Kes, Dipl. STD-HIV AIDS, FINSADV